

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET  
CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT ATAS KESEJAHTERAAN  
MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata**

**Oleh :**

**Intan Huda Arafah**

**02011282025175**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


NAMA : INTAN HUDA ARAFAH  
NIM : 02011282025175  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET  
CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT ATAS KESEJAHTERAAN  
MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret  
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama  


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu  


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP.199203272019031008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Intan Huda Arafah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025175  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2024  
Penulis,



Intan Huda Arafah  
NIM. 02011282025175

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

MOTTO :

**“Mustahil Allah membawaku sejauh ini hanya untuk gagal”**

**”Apa yang sudah tertakar tidak akan mungkin tertukar”**

**“Niat, Usaha, Doa”**

**“Hasbunallah Wanikmal Wakil”**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua, Sanak Saudara dan Keluarga Besar
3. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan
4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, pertolongan, berkah dan karuniaNya, serta kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin”**. terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga masih banyak ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat dan khususnya bagi penulis sendiri. Hal yang tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini.

Palembang,   Maret 2024

Penulis,

**Intan Huda Arafah**

**NIM. 02011282025175**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya telah menyertai penulis selama proses penyusunan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin”**. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang telah menuntun manusia ke jalan kebenaran. Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT , Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.AA., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

8. Laurel Heydir., S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan.
9. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran demi sukses penyusunan skripsi ini.
10. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, kesempatan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
11. Jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
12. Cinta pertama dan panutanku, Papa tercinta Sukirno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
13. Pintu surgaku, Mama tercinta Ir. Ariyati. Terimakasih sebesar-besarnya Penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi Penulis.

14. Nenek tercintaku, Gede Masupik. Terimakasih telah mengurus Penulis sedari kecil, saat mama dan papa bekerja. Terimakasih sudah menjadi garda terdepan untuk melindungi cucumu yang nakal ini.
15. Sanak saudara dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikannya skripsi ini.
16. Sahabat terbaikku, Ica, Febby, Cece, Ale dan Poh yang sudah menjadi sahabatku sejak bangku sekolah sampai sekarang, terimakasih sudah menjadi bagian proses pendewasaan penulis, tempat berkeluh kesah dalam hal apapun, yang menemani proses penulisan skripsi ini, menemani proses di kala senang maupun sedih dan orang yang selalu mendukung dan memberi semangat serta selalu ada. Terimakasih selalu ada dan semoga tetap bersama di setiap proses yang akan datang.
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020.
18. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Intan Huda Arafah. Terimakasih sudah kuat dan tetap bertahan di tengah hiruk pikuk kehidupan ini. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan sebagai seorang mahasiswi sekaligus atlet. Dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Semoga apapun yang kamu korbankan di masa muda mu, akan berbuah manis di hari tua.

Akhirnya, sungguh penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca



yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan pahala amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas terselesaikannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

**Intan Huda Arafah**

**NIM. 02011282025175**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	9
2. Teori Kepastian Hukum .....	12
3. Teori Perlindungan Hukum .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan .....	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	23
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	26
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keolahragaan .....	30
1. Hubungan Hukum dengan Keolahragaan .....	30
2. <i>Lex Sportiva</i> (Hukum Olahraga) .....	32
3. Perkembangan Hukum Terhadap Keolahragaan di Indonesia .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan .....	34
1. Pengertian Kesejahteraan .....	34
2. Macam-Macam Kesejahteraan .....	36
3. Konsep Kesejahteraan dalam Hukum .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Atlet Pencak Silat .....	38
1. Pengertian Atlet .....	38
2. Pengertian Olahraga .....	39
3. Ruang Lingkup Olahraga .....	40
4. Pengertian Pencak Silat .....	42
 BAB III PEMBAHASAN .....	 43
A. Peran dan Tanggung Jawab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Musi Banyuasin terhadap Kesejahteraan Atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin .....	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin .....	61
 BAB IV PENUTUP .....	 78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>82</b>

Nama : Intan Huda Arafah

NIM : 02011282025175


Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

### ABSTRAK

Atlet adalah olahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Banyak atlet nasional yang belum mendapatkan penghargaan yang pantas, terutama setelah mereka pensiun dan tidak lagi aktif di dunia olahraga. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab IPSI Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin dan menganalisis kepastian hukum Undang-Undang Keolahragaan terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan untuk atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin masih memerlukan peningkatan terkait alokasi anggaran guna mendukung pembinaan prestasi yang lebih efektif. Selain itu, implementasi Undang-Undang Keolahragaan belum mencapai tingkat yang memuaskan secara keseluruhan di mana para atlet masih belum mendapatkan hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan masih banyaknya kekurangan yang dirasakan dibuktikan masih adanya atlet yang kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan dan untuk para mantan atlet pun belum terpenuhi kesejahteraannya karena belum adanya dana pensiun yang diberikan.

**Kata Kunci : Atlet, Pencak Silat, Kesejahteraan**


Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum

NIP. 196003121989031002


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahrudin Ramadhan, S.H.,M.H

NIP.199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum

NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum mementingkan hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Prinsip ini mengamanatkan kepada semua pihak untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, Setiap warga negara diberikan perlakuan yang adil dan diperlakukan dengan posisi yang sama di bawah hukum untuk melindungi keselamatan, keamanan jiwa, serta kehormatan dan kepemilikan harta mereka. Tentu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-4) mengikat Indonesia dalam prinsip *Equality Before The Law*. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan di mata hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar individu.<sup>1</sup>

Olahraga dapat didefinisikan sebagai setiap aktivitas dan upaya yang dapat meningkatkan atau memperkuat potensi spiritual dan jasmani seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat. Jenis upaya untuk meningkatkan kualitas manusia yang ditujukan untuk meningkatkan karakter, ketertiban, disiplin, dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 28.

sikap sportif, serta peningkatan prestasi yang dapat memupuk rasa kebanggaan nasional.

Prestasi olahraga tidak hanya mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh atlet atau tim berdasarkan target yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang perjalanan yang menginspirasi, belajar dari kegagalan, dan memperkuat karakter serta semangat juang. Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 mengatur standar pelayanan minimal keolahragaan untuk olahraga prestasi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi). Standar ini mencakup persyaratan berikut : Pelatih olahraga; Klub atau perkumpulan; Pelatihan; Penataran; Prasarana dan sarana yang memenuhi standar; Kompetisi; Kejuaraan atau Pekan Olahraga; Sentra pembinaan; Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; Sistem informasi olahraga; Pendanaan; Penghargaan.<sup>2</sup>

Faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam menentukan prestasi seorang atlet. Sistem pembinaan dan sarana olahraga termasuk dalam faktor internal, sementara kondisi fisik atlet, pelatih, rutinitas latihan, teknik, dan kemampuan atlet termasuk dalam faktor eksternal. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pembinaan olahraga prestasi memerlukan proses yang terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>2</sup> Ita Setiyawati, "Fanatisme Pada Perguruan Cabang Olahraga Karate Ditinjau Dari Budaya dan Olahraga di Kabupaten Jepara", *Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi*, 1(Edisi Khusus 2), 2020, hlm. 175.

Pengembangan prestasi olahraga sebaiknya dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan berkesinambungan. Olahraga prestasi harus melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan". Meraih prestasi maksimal dalam olahraga memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meraih prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Proses ini dilakukan oleh organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat maupun daerah. Prestasi dapat dicapai dengan adanya beberapa elemen kunci, seperti identifikasi atlet berpotensi yang kemudian dilatih dan dibimbing oleh pelatih. Untuk memastikan fasilitas latihan yang memadai dan memenuhi kebutuhan kesejahteraan pelatih dan atlet, perhatian yang diberikan oleh pembina atau pengurus organisasi olahraga sangatlah penting. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan atlet berbakat, khususnya di tingkat daerah, dapat berdampak negatif pada kemajuan olahraga di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam meraih prestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek fisik, teknis, taktis, dan mental.

Pencak silat adalah jenis olahraga kontak fisik, di mana kekuatan mental sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Ketika bertanding, atlet harus mampu memusatkan perhatian pada lawan, mendengarkan instruksi pelatih, dan mengelola gangguan dari luar arena yang dapat mengganggu konsentrasi mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Girindra Kusuma Wardani, "Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat Dewasa di Kabupaten Klaten", *Jurnal Pendidikan Kepeleatihan Olahraga*, Vol 6, No.2, 2017, hlm. 4.

Dalam konteks keolahragaan di Indonesia, peran hukum masih belum sepenuhnya optimal. Hingga saat ini, regulasi di bidang keolahragaan Indonesia masih cenderung bersifat parsial atau belum mencakup semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh. Selain itu, regulasi tersebut belum mencerminkan tatanan hukum yang terstruktur dengan baik dalam bidang keolahragaan.

Olahraga nasional masih tidak memuaskan di tingkat global. Secara keseluruhan, Indonesia belum berprestasi dalam kompetisi internasional. Mungkin karena kesejahteraan atlet Indonesia yang belum terjamin sepenuhnya. Sebaliknya, prestasi atlet sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah. Kesejahteraan atlet nasional membutuhkan peningkatan dukungan pemerintah.<sup>4</sup>

Banyak atlet nasional yang tidak menerima kompensasi atas prestasinya, terutama setelah atlet pensiun dan tidak terlibat lagi dalam olahraga. Akibatnya, banyak atlet yang berprestasi menjadi pengangguran. Perjuangan para atlet tinggal angin lalu. Sebagai contoh, Karni adalah seorang atlet yang berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan SEA Games pada tahun 1997, serta Kejuaraan Dayung Internasional di Hong Kong, menerima tiga medali emas dan satu perak. Sekarang dia hanya menjadi tukang sapu. Ada pula nama Marina Sagedi, seorang atlet cabang olahraga Pencak Silat asal

---

<sup>4</sup> Krjogja, *Olahraga dan Kesejahteraan Atlet*, <https://www.krjogja.com/opini/1242642119/olahraga-dan-kesejahteraan-atlet> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 jam 20.40 WIB.



Indonesia, juara di SEA Games 1987 yang sekarang menjadi Sopir Taksi *Online* (Grab).<sup>5</sup>

Atlet yang fokus pada jenis olahraga tertentu sering kali harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, sumber daya, bahkan jarak dari keluarga mereka demi meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, jika pemerintah tidak mensejahterakan atlet sampai mereka bertanding di ajang Olimpiade, motivasi atlet nasional secara tidak langsung akan terpengaruh. Kepercayaan diri meningkat karena dukungan penuh pemerintah terhadap atlet nasional. Selama menjadi atlet, Anda menerima berbagai fasilitas, termasuk tunjangan hidup dan persiapan, dan seharusnya juga diberikan jika Anda sudah tidak lagi menjadi atlet. Harapannya adalah bahwa saat mempersiapkan diri untuk pensiun dari karier sebagai atlet dan berkompetisi, mereka dapat melakukannya dengan ketenangan dan kesiapan yang cukup.

Bukan hanya di kancah nasional dan internasional, permasalahan kesejahteraan juga dialami oleh beberapa atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dialami oleh Fransiska Sandra Dewi, peraih medali emas pada *event* PON Papua Tahun 2021. Fransiska sering membagikan cerita melalui instagram pribadi miliknya jika gaji PELATDA seringkali lama cair dan kerap dirapel. Selain itu, Fransiska juga sempat menganggur karena kesulitan mencari pekerjaan. Selain Fransiska, ada juga

---

<sup>5</sup> Liputan6, *Nasib Atlet Usai Pensiun, Terpaksa Jual Medali hingga jadi Tukang Sapu*, <https://www.liputan6.com/amp/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 jam 19.00 WIB.

Alvin Masaiz meraih medali perunggu di *event* PON Papua Tahun 2021, yang saat ini menganggur setelah menyelesaikan studi S-1 nya karena tidak adanya jaminan pekerjaan bagi atlet berprestasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal ini dapat dirasakan oleh para atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah lokal kurang memberikan perhatian kepada banyak atlet Pencak Silat, terutama dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, dan pembiayaan untuk olahraga sebelum dan setelah pensiun.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang Keolahragaan yang mencakup aspek kesejahteraan atlet, namun masih banyak atlet yang belum memperoleh kesejahteraan yang memadai. Maka, penulis bermaksud untuk mendalami situasi ini secara lebih rinci sebagai fokus penelitian dalam skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin telah terlaksana sesuai Undang-Undang Keolahragaan?

### **C. Tujuan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum Undang-Undang Keolahragaan terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap akan ada manfaat dan kegunaan dari penelitian ini. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan merujuk pada Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Mahasiswa**

Bagi mahasiswa, temuan penelitian ini dapat berguna sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Selain

itu, temuan ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan referensi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Penulis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi penulis dalam memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam bidang Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Atlet

1. Membantu atlet Pencak Silat Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan hak mereka.
2. Perlindungan hukum untuk kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin.

d. IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia)

Bagi IPSI, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan yang membantu atlet dalam perwujudan perlindungan hukum atas kesejahteraan sehingga para Atlet dapat menerima hak-hak mereka.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet di Cabang Olahraga Pencak Silat Kabupaten Musi Banyuasin baik di

masa produktif maupun non produktif berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan hal yang dibutuhkan atau sebuah landasan untuk melakukan analisis terhadap suatu penelitian. Teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai pisau untuk menjelaskan serta mengendalikan data untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian.<sup>6</sup> Dalam konteks ilmiah kerangka teori biasanya mencakup tinjauan literatur tentang suatu topik tertentu. Hal ini membuat kerangka teori berfungsi sebagai kerangka pemikiran yang membantu gagasan, konsep, dan variabel yang terakit dengan topik penelitian.

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal tindakan yang melanggar.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban kehati-hatian yang dituntut oleh hukum disebut *negligence* (kelalaian); dan *negligence* biasanya dipandang sebagai satu bentuk lain dari kesalahan (*culpa*),

---

<sup>6</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Bandung: Suka Press, 2021, hlm. 31.

<sup>7</sup> Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

meskipun tidak seberat kesalahan yang disengaja karena pengharapan dan keinginan, baik dengan atau tanpa niat jahat, untuk hasil yang merugikan.<sup>8</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab ke dalam beberapa kategori :<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab individu mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif mengacu pada situasi di mana seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok individu;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai *liability dan responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban untuk menanggung akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>10</sup> Teori tanggung jawab lebih fokus pada konsep tanggung jawab yang timbul

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>9</sup> Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

<sup>10</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

dari peraturan-perundangan, sehingga diinterpretasikan sebagai kewajiban hukum atau *liability*,<sup>11</sup> Sebagai sebuah konsep yang terhubung dengan tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan tertentu, yang berarti bahwa individu tersebut mungkin menerima sanksi jika tindakannya melanggar hukum.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tanggung jawab melekat pada jabatan yang juga telah dilengkapi dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, keberadaan kewenangan tersebutlah yang menimbulkan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip umum: "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban".<sup>12</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa teori, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan penggugat dengan sengaja atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab karena perbuatan yang melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang telah tercampur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

---

<sup>11</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, hlm. 54.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 352

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 336

mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), tergantung pada perbuatan yang dilakukan, baik secara disengaja maupun tidak.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti atau ketetapan yang jelas. Hukum pada dasarnya haruslah pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku yang jelas, dan adil karena pedoman perilaku tersebut harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan bersifat adil dan diterapkan dengan pasti, hukum dapat memenuhi fungsinya. Kepastian hukum merupakan masalah yang dapat dijawab secara normatif, bukan dari sudut pandang sosiologis.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), dengan memberikan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang disengaja. Undang-undang yang mengandung aturan-aturan umum menjadi panduan bagi individu dalam bertindak di masyarakat, baik dalam interaksi dengan individu lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi perilaku masyarakat dalam memberikan sanksi atau melakukan tindakan terhadap individu. Kehadiran dan implementasi aturan ini menciptakan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara tegas, mengatur dengan jelas dan logis. Ketegasan dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau tafsiran ganda

---

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158



(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti bahwa peraturan tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang saling terhubung, sehingga tidak ada benturan atau konflik antar norma. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, yang tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi secara faktual merupakan karakteristik dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya buruk secara moral, tetapi juga dalam konteks hukum.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan hukum bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka..<sup>17</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivistic dalam dunia hukum. Aliran ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganutnya, hukum hanyalah sekumpulan aturan. Tujuan utama hukum bagi penganut aliran ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui pembuatan aturan hukum yang bersifat umum. Fokus pada sifat umum dari aturan-aturan hukum

---

<sup>16</sup> Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

menunjukkan bahwa menurut pandangan ini, hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk menegakkan kepastian.<sup>18</sup>

Kepastian hukum tidak hanya menjamin keberadaan hukum, tetapi juga keadilan. Norma-norma yang mempromosikan keadilan harus efektif sebagai peraturan yang dihormati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen yang tetap dalam hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dengan menjaga kepastian hukum demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya, hukum positif harus selalu dihormati. Berdasarkan teori kepastian hukum, nilai-nilai yang ingin dicapai adalah keadilan dan kebahagiaan.<sup>19</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah cerminan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas kepentingan yang ada, perlindungan terhadap satu kepentingan sering kali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan lainnya. Kepentingan utama hukum adalah untuk memperhatikan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dimulai dengan adanya ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberlakukan oleh masyarakat, yang pada intinya adalah kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>22</sup>. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 6

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran yang relevan.<sup>23</sup> Penelitian hukum ini mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai sebuah struktur sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif ini juga didukung data lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contohnya mencakup buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, di antaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta produk hukum internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm 30.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 119.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Contohnya mencakup buku hukum, jurnal hukum, artikel, sumber internet, dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Mereka dikenal juga sebagai bahan acuan atau rujukan dalam bidang hukum. Contoh-contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum, dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian yang menyangkut perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan dapat melibatkan beberapa metode, sebagai berikut:

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Proses penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, meneliti, serta mendengarkan informasi melalui media internet.

---

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 13.

Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data sekunder yang sangat berguna dalam penelitian hukum. Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan responden yang relevan seperti atlet dan Ketua IPSI yang terlibat dalam perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 65.

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>28</sup>

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>29</sup> Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah itu, data-data tersebut diorganisir ke dalam kategori-kategori yang serupa berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah diperoleh.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat memastikan validitas data tersebut dan kemudian dapat digunakan dalam penelitian.<sup>30</sup>

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari tahap-tahap

---

<sup>28</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 85.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 104-105.

<sup>30</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002, hlm. 84.



sebelumnya dalam proses pengolahan data, yaitu editing, classifying, dan verifying. Kesimpulan ini akan menjadi data yang terkait dengan objek penelitian peneliti..

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis preskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui analisis preskriptif, peneliti memberikan preskripsi atau penilaian mengenai kebenaran atau kesalahan, serta apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, termasuk norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta doktrin atau teori hukum, terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>31</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merujuk pada tahap akhir dari penyusunan penelitian, yang mengikuti panduan penelitian yang telah ditetapkan. Semua informasi hukum yang telah dikumpulkan dipilah dan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian, informasi ini diselidiki dan dianalisis secara mendalam berdasarkan isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari analisis ini digunakan untuk membuat kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus yang lebih khusus, yang sering dihadapi dalam konteks permasalahan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 123.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kejadian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Sofmedia, Jakarta, 2011
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Elmaterra, Yogyakarta, 2011
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Irianto, *Dasar - Dasar Latihan Olahraga Untuk Menjadi Atlet Juara*, Pohon Cahaya (Anggota IKAPI), Bantul, 2018
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Lutan R., “Pedoman Perencanaan Pembinaan Olahraga”, PT Remaja Rosdyakarya, Bandung, 2013
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007

- Moch Isnaeni , *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Argasindo, Bandung 2002
- Notosoejitno, *Dirgahayu IPSI, PERSILAT, dan PnPSI*, Pondok Pustaka Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jakarta, 2005
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta, 2014
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rifai Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Suka Press, Bandung, 2021
- Rusli Lutan dan Sumardianto, *Filsafat Olahraga*, Depdiknas, Jakarta, 2000
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soepartono, *Sarana dan Prasarana Olahraga*, Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013

## JURNAL

- Aldapit, E., & Suharjana, S., 2019. "CIPP evaluation model for the coaching program of running athletes", *Repertorium : Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research*, Vol 1 No, 02
- Anting Dien Gristyutawati, 2012. "Persepsi Pelajar Terhadap Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Sekota Semarang Tahun 2012", *Repertorium : Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.*"
- Assegaf, F. I., & Akhiruyanto, 2021. "Pembinaan prestasi Sekolah Sepakbola Bhaladika di Kota Semarang tahun 2020", *Repertorium : Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, Vol. 02, 2021
- Dio Novandra Wibawa, 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja". *Repertorium : Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Airlangga.*" Vol.2, No.6
- Dimitros Panagiotopoulos, 2009. *Sports Law Foundation: Sports Regulations as Rules of Law, A Fundamental Institutional Approach, dalam Sports Law An Emerging Legal Order Human Rights Athlete* 's, Dimitrios Panagiotopoulos (ed.), Nomiki Bibliothiki, Athens, Greek, sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII
- Erik Cahyo Nugroho & Tolib Effendi, 2019. "Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia", *Repertorium : Jurnal Simposium Hukum Indonesia.*" Vol.1 No.1
- Firdhal Khalvy Juliansyah, 2021. "Analisis Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR) Sakti Alam Kerinci Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet di Kabupaten Kerinci", *Repertorium : Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Vol. 03 No. 04
- Franck Latty, "Memperkenalkan Lex Sportiva di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum" *Repertorium : Makalah Pembangunan Hukum Olahraga Nasional.*"
- Girindra Kusuma Wardani. 2017. "Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat Dewasa di Kabupaten Klaten." *Repertorium : Jurnal Pendidikan Kepeleatihan Olahraga.*" Vol 6, No.2

- Guntur. 2014. "Olahraga Membangun Karakter Sumber Daya Manusia", *"Repertorium : Jurnal Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta."*
- I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, 2023. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Keolahragaan Terhadap Pengupahan Bagi Olahragawan Profesional. *"Repertorium : Jurnal Raad Kertha Universitas Ngurah Rai."* Vol.5, No.2
- Ita Setiyawati. 2020. "Fanatisme Pada Perguruan Cabang Olahraga Karate Ditinjau Dari Budaya dan Olahraga di Kabupaten Jepara". *"Repertorium : Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi."* 1 (Edisi Khusus 2)
- Krisnanda Ramadhan. 2020. "Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Prestasi Pencak Silat di IPSI Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019". *"Repertorium : Jurnal PHEDERAL."* Vol.17 No.2
- Muhammad Muhyi Purbojati, "Penguatan Olahraga Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Nusantara", *"Repertorium : Jurnal Budaya Nusantara, 2020, Vol. 01 No. 02"*
- Muhammad Roby Duto Pranoto, 2021. "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Indonesia". *"Repertorium : Diponegoro Law Journal."* Vol 10, No.1
- Muslimin Satrio Anjasmoro, 2023. "Survei Pembinaan Prestasi Atlet Renang di Pemalang Shark Swimming Club Tahun 2021", *"Repertorium : Jurnal Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang."* Vol. 04 No. 01
- Paradiso, A. P. & Wahyudi, A. R, 2021. "Pembinaan Prestasi Pencak Silat PSHT Ranting Singgahan Kabupaten Tuban". *"Repertorium : Jurnal Prestasi Olahraga."* Vol. 04 No 05
- Pratama Endra Tuwianto, 2018. "Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Prestasi Klub Bola Voli Yuso Yogyakarta", *"Repertorium : Jurnal Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta."*
- Rahmad Diyanto, 2020. "Evaluasi Kebijakan Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Squash Provinsi Riau", *"Repertorium : Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia."*
- Rino Adi Guna, 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pieter Rumaropen Terkait Pertanggungjawaban Atlet Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola. *"Repertorium : Jurnal FH Universitas Udayana."* Vol 05, No. 02
- Ucu Muhammad Afif, 2017. "Identifikasi Bakat Olahraga pada Siswa Sekolah Dasar Negeri di Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten

Tasikmalaya”, ”*Repertorium : Journal of Physical Education and Sports*, Vol. 6 No.3

Wani B., 2018. “Evaluasi program pembinaan prestasi cabang olahraga tinju pada Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Timur”, ”*Repertorium : Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 05 No.01

Zahwa Fanny Shiliyya, 2023. Skripsi : *Manajemen Pembinaan IPSI Kabupaten Kudus Tahun 2020-2023*”, “*Repertorium : Universitas Negeri Yogyakarta.*”

## INTERNET

BPPKPD, *Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Pengembangan Atlet*, <https://www.bppkpd.com/bimtek-peran-dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga/>, diakses pada tanggal 21 November 2023 jam 13.14 WIB.

FH UMSU, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Contoh* <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 jam 20.15 WIB.

Hukum Online, *Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-1t6512b1de18f88/> diakses pada tanggal 21 November 2023 jam 14.18 WIB.

Kompas, *Kesejahteraan Atlet dan Mantan Atlet Tanggung Jawab Siapa*, <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2021/09/13/kesejahteraan-atlet-dan-mantan-atlet-tanggung-jawab-siapa> diakses pada tanggal 05 November 2023 jam 09.00 WIB.

Krjogja, *Olahraga dan Kesejahteraan Atlet*, <https://www.krjogja.com/opini/1242642119/olahraga-dan-kesejahteraan-atlet> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 jam 20.40 WIB.

Liputan6, *Nasib Atlet Usai Pensiun, Terpaksa Jual Medali hingga jadi Tukang Sapu*, <https://www.liputan6.com/amp/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 jam 19.00 WIB.

Sport Science, *Olahraga Untuk Performa Atlet* <http://joeniafrizal.blogspot.com/2013/11/olahraga-untuk-peforma-atlet.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 jam 20.46 WIB.

Workhuman, *5 Jenis Kesejahteraan (Dengan Contoh) dan Cara Mencapainya di Tempat Kerja*, <https://www-workhuman-com.translate.google/blog/types-of->

[wellbeing/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc& x tr hist=true](https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia#:~:text=IPSI%20bertujuan%20mempersatukan%2C%20membina%20persaudaraan,mengangkat%20harkat%20dan%20martabat%20bangsa) diakses pada tanggal 02 November 2023 jam 21.50 WIB.

Wikipedia, *Ikatan Pencak Silat Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan\\_Pencak\\_Silat\\_Indonesia#:~:text=IPSI%20bertujuan%20mempersatukan%2C%20membina%20persaudaraan,mengangkat%20harkat%20dan%20martabat%20bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia#:~:text=IPSI%20bertujuan%20mempersatukan%2C%20membina%20persaudaraan,mengangkat%20harkat%20dan%20martabat%20bangsa). diakses pada tanggal 05 November 2023 jam 10.00 WIB.

## UNDANG-UNDANG

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pencak Silat Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Permenpora RI) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Peningkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.